



PUTUSAN

NO. 273/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI
Tempat lahir : Buatan II (Siak - Riau)
Umur / Tanggal lahir : **41 Tahun / 05 Oktober 1979**
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pangkalan Pisang RT. 010 RW. 004
Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto
Gasib Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan No Reg. Perkara : 269/SIKS/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, BM 5728 SD, warna merah hitam;
Dirampas untuk negara.
 2. 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu – sabu;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T, warna hitam;
 4. 1 (satu) helai celana panjang warna dongker.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara AGUS (belum tertangkap) meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa mau membantu saudara AGUS, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara AGUS di simpang Tugu Putri Kaca Mayang Koto Gasib, pada saat tersebut saudara AGUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menghubungi saudara FAISAL Als ICAL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menjumpai saudara FAISAL di KM. 11 Koto Gasib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam, kemudian setelah bertemu dengan saudara FAISAL terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FAISAL selanjutnya saudara FAISAL juga langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, setelah memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali menuju ke simpang Tugu Putri Kaca Mayang Koto Gasib untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada saudara AGUS, namun pada saat didalam perjalanan Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh saksi MUSDIONO dan saksi CANDRO M.T RAJAGUKGUK (masing – masing anggota Polsek Koto Gasib), yang mana sebelumnya saksi MUSDIONO dan saksi CANDRO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu, pada saat ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 197/BB/VI/14329.00/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, dan berat bersih 0,16 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
 2. 1 (satu) buah plastic sedang pembungkus shabu dengan berat 0,17 gram, sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0463/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Koto Gasib atas nama YOSE RIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara AGUS (belum tertangkap) meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa mau membantu saudara AGUS, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara AGUS di simpang Tugu Putri Kaca Mayang Koto Gasib, pada saat tersebut saudara AGUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menghubungi saudara FAISAL Als ICAL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menjumpai saudara FAISAL di KM. 11 Koto Gasib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam, kemudian setelah bertemu dengan saudara FAISAL terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FAISAL selanjutnya saudara FAISAL juga langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, setelah memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali menuju ke simpang Tugu Putri Kaca Mayang Koto Gasib untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada saudara AGUS, namun pada saat didalam perjalanan Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Simpang Jalan Tujuan Pos VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh saksi MUSDIONO dan saksi CANDRO M.T RAJAGUKGUK (masing – masing anggota Polsek Koto Gasib), yang mana sebelumnya saksi MUSDIONO dan saksi CANDRO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu, pada saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 197/BB/VI/14329.00/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, dan berat bersih 0,16 gram.
Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru.
 2. 1 (satu) buah plastic sedang pembungkus shabu dengan berat 0,17 gram, sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0463/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Koto Gasib atas nama YOSE RIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi



dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi , MUSDIONO;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Koto Gasib.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 saksi dan saksi CANDRO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan saksi CANDRO serta tim Polsek Koto Gasib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil tersebut di peroleh dari saudara Faisal bin m. Syafii selanjutnya saksi beserta tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Faisal;
- Bahwa saudara Faisal dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, CANDRO M. T.:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Koto Gasib.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 saksi dan saksi Musdiono mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan saksi Musdiono serta tim Polsek Koto Gasib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil tersebut di peroleh dari saudara Faisal bin m. Syafii selanjutnya saksi beserta tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Faisal, selanjutnya terdakwa;
- Bahwa Faisal dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara AGUS (belum tertangkap) meminta tolong untuk membelikan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa saudara Agus memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menghubungi saudara Faisal Als Ical (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu – sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berangkat menjumpai saudara Faisal di KM. 11 Koto Gasib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam, kemudian setelah bertemu dengan saudara Faisal terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Faisal selanjutnya saudara Faisal juga langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali menuju ke simpang Tugu Putri Kaca Mayang Koto Gasib untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada saudara Agus;
- Bahwa saat didalam perjalanan Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh saksi Musdiono dan saksi Candro M.T Rajagukguk;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam;

- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu – sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, BM 5728 SD, warna merah hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T, warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- Bahwa saat ditangkap dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam;

- Bahwa terdakwa memperoleh uang dari saudara Agus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dari saudara Faisal Als Ical;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama yang bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, terkandung 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa" unsur "Dilakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- Bahwa saat ditangkap dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu didalam plastik klip putih bening kecil didalam kantong celana panjang warna dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X BM 5728 SD warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang dari saudara Agus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dari saudara Faisal Als Ical;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Agus sebanyak Rp.250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sabu yang diperoleh dari sdr Faisal;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali menuju ke simpang Tugu Putri Kaca Mayang Koto Gasib untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada saudara Agus, saat didalam perjalanan Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Simpang Jalan Tujuan Pos VI PT. KTU ASTRA RT. 002 RW. 003 Dusun Suka Maju Kampung Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh saksi Musdiono dan saksi Candro M.T Rajagukguk;

Dengan demikian unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Jenis Shabu”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling lama seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pembedaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pembedaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku Terdakwa dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas NARKOBA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, BM 5728 SD, warna merah hitam;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-E1205T, warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna dongker.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH.MH. sebagai Hakim ketua, Selo tantular, SH.dan Mega Mahardika, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos. SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Vegi Fernandez,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Selo Tantular, SH.

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Mega Mahardika, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Rully Andrian.S.Sos. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)